



JABABEKA & CO.

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK. ("PERSEROAN")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Mei 2018 ("RUPST Pertama") sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST Kedua") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 31 Mei 2018**
 Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
 Tempat : President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar
 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Adapun mata acara RUPST Kedua adalah sama dengan mata acara RUPST Pertama, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas lindungan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan AD Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan: (i) AD Perseroan; (ii) Pasal 36 A Peraturan OJK No.10 /POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Pasal 68 UUPT, RUPS menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

4. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam RUPST Kedua akan dibicarakan dan diputuskan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya.

5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan AD Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPST Kedua adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 21 Mei 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB, atau kuasa pemegang saham tersebut.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST Kedua diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang RUPST Kedua. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST Kedua ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Menara Batavia Lantai 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta, 10220.
 c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST Kedua sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahwa bahan-bahan terkait RUPST Kedua telah tersedia di kantor cabang Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST Kedua ini sampai dengan tanggal RUPST Kedua dan salinan-salinan dari bahan RUPST Kedua tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.jababeka.com.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST Kedua, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST Kedua 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST Kedua dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2018
 Direksi Perseroan